



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN SEMARANG SELATAN  
KELURAHAN LAMPER LOR**

Jl. Cempedak Raya No. 8 – Semarang Telp ( 024 ) 8415926

**KEPUTUSAN LURAH LAMPER LOR  
KECAMATAN SEMARANG SELATAN  
NOMOR: 243 / 20 / I / 2020**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN LAMPER LOR  
KECAMATAN SEMARANG SELATAN  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2020**

**LURAH LAMPER LOR**

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak – hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program desa ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program desa ramah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b untuk mendukung pelaksanaan desa ramah anak dan dikarenakan salah satu pengurus sudah tidak berdomisili di Kelurahan Lamper Lor maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Penggantian antar Waktu Pengurus Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Lamper Lor Kecamatan Semarang Selatan
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 );
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 );
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 );
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* ( Konvensi Hak-Hak Anak );
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak ( RAN PESKA );
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan ( Trafiking ) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa / Kelurahan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Penggantian antar Waktu Pengurus Forum Anak Kelurahan Lamper Lor sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak – anak ( usia sampai dengan 18 th ) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Lamper Lor;
  - b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Lamper Lor;
  - c. Memperjuangkan pemenuhan hak – hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak;
  - d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak ( KHA ) dan Undang – Undang Perlindungan Anak ( UUPA );
  - e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat RW, RT;

- f. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Lamper Lor;
- g. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
- h. Melaporkan hasil kinerja kepada Lurah secara berkala.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:

1. Anggaran Kelurahan Lamper Lor Kecamatan Semarang Selatan
2. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 27 Januari 2020



Lampiran : Keputusan Lurah Lamper Lor  
Kecamatan Semarang Selatan  
Nomor : 243 / 071 / 2020  
Tanggal : 27 JANUARI 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN LAMPER LOR  
KECAMATAN SEMARANG SELATAN  
KOTA SEMARANG  
PERIODE 2020 – 2021**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	SEKAR ARUM LESTARI	Ketua	JL. RAMBUTAN I / 30A RT 01 RW 05
2	HAIDAR RAFID IHSAN	Sekretaris	JL. CEMPEDAK UTARA 13 A RT 02 RW 01
3	DYAH LATIFA PRATIWI	Bendahara	JL. MANGGIS VIII/23 A RT 07 RW 03
4	LIYA APRILIYANTO	Divisi Sosialisasi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	JL. MANGGIS VIII/45 RT 09 RW 03
5	ALICHA MANDY ALMIRA	Divisi Data dan Informasi	JL. RAMBUTAN I/24 B RT 01 RW 05
6	MIA AYU NEELAM SARI	Divisi Jaringan dan Advokasi	JL. MANGGIS VII RT 05 RW 03

**LURAH LAMPER LOR**  
  
Noor Ali Taufiq